



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Budiman Bin Heriadi |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja (Rambang Dangku) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/11 Juni 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Baturaja Kec. Rambang Dangku
Kab. Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Edo Adriansyah Bin Yudi Adriansyah |
| 2. Tempat lahir | : Prabumulih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/5 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Baturaja Kec. Rambang Dangku Kab.
Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I BUDIMAN BIN HERIADI** dan **Terdakwa II EDO ADRIANSYAH BIN YUDI ADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Xioumi Redmi 3S Warna Gold**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I BUDIMAN BIN HERIADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edo Adriansyah Bin Yudi Adriansyah**, dan sdr ALVIN (DPO) pada hari jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Padatkarya Kel.Gunung ibul Kec.Prabumulih timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk sampai pada benda yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di Prabumulih dengan berkeliling untuk mengecek counter handphone yang tidak dihuni. Lalu setelah 3 (tiga) hari mencari toko yang tidak dijaga oleh pemiliknya, pada tanggal 20 September 2019 sekira jam 01.00 para terdakwa menemukan counter yang akan dibongkar, yaitu di counter handphone 5 Cell jalan padat karya lalu sekira jam 01.30 wib para terdakwa mengarah keteras coounter tsb dan saat itu terdakwa I BUDIMAN mengangkat/mendorong terdakwa II EDO ke atas atap counter handphone tsb. Lalu terdakwa II EDO masuk ke dalam counter handphone tsb dengan cara menjebol atap plapon counter tsb dengan cara di tendang dengan kaki hingga jebol, setelah terdakwa II EDO tsb masuk kedalam counter terdakwa I BUDIMAN bersama dengan sdr ALPIN mondar mandir untuk mengawasi situasi sekitar. Sementara itu, terdakwa II EDO mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) unit Handphone dengan tipe/merk, Samssung, vivo, oppo dan himex serta 12 buah memori. Setelah itu terdakwa II EDO keluar melalui jalan masuk tadi dan menemui terdakwa I dan sdr ALPIN yang sudah menunggu. Kemudian para terdakwa membagi handphone yang telah diambil, yaitu terdakwa II EDO sebanyak 5 (lima) buah hp merek VIVO dan 1 (satu) buah memori dan sdr ALVIN mengambil 5 (lima) buah hp merek VIVO, SAMSUNG, OPPO, HIMEX dan 10 buah memori sedangkan terdakwa I BUDIMAN mengambil 1 (satu) buah hp merek VIVO dan 1 (satu) buah memori card.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Ayu Frestili Binti Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 pukul 08.00 WIB terjadi kehilangan barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO Type A1k, 5 (lima) Unit Handphone merk Vivo Type Y91, 2 (dua) Unit Handphone merk VIVO Type Y12, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tyoe A10 32 Gb Nomor EMEI: 357080106729123, 1 (Satu) Unit Handphone Merk HIMAX, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan Handphone Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa melakukannya yaitu Para Terdakwa naik ke atas conter *handphone* lalu merusak atap yang terbuat dari seng besi lalu Para Terdakwa merusak plafon triplek lalu masuk ke dalam konter *handphone* dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada saat hari Jumat Tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB, Saksi hendak membuka konter *Handphone* 5 CELL di jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan ketika itu terdapat 2 (dua) orang pegawai Saksi yang sudah menunggu di depan konter *Handphone* dan saat itu Saksi sudah melihat sebuah kursi diatas estalase, dengan keadaan konter saat itu sudah berantakan, serta Saksi melihat bahwa plafon sudah jebol/dirusak. Setelah itu saksi langsung kebelakang konter memanggil Saudara Sukardi selaku pemilik kios tersebut dan saksi langsung memeriksa barang apa saja yang telah hilang di konter

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut setelah itu Saksi langsung melapor ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa, ketika kejadian tersebut terjadi tidak ada yang menjaga Konter milik Saksi namun konter tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saksi adalah kurang lebih sejumlah Rp23.840.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ketika mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Mega Silvia Binti Mat Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 pukul 08.00 WIB terjadi kehilangan barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) Unit *Handphone* Merk OPPO Type A1k, 5 (lima) Unit *Handphone* merk Vivo Type Y91, 2 (dua) Unit *Handphone* merk VIVO Type Y12, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Type A10 32 Gb Nomor EMEI: 357080106729123, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk HIMAX, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan *Handphone* Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa melakukannya yaitu Para Terdakwa naik ke atas conter *handphone* lalu merusak atap yang terbuat dari seng besi lalu Para Terdakwa merusak plafon triplek lalu masuk ke dalam konter *handphone* dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada saat hari pagi hari ketika akan membuka konter;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika kejadian tersebut terjadi tidak ada yang menjaga Konter milik Saksi namun konter tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Riski Ayu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ketika mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Budiman Bin Heriadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Edo dan Saudara Alpin mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa adalah bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa Edo Adriansyah masuk ke dalam konter *handphone*;
 - Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam conter serta mengambil 11 unit *Handphone* dengan merk VIVO,OPPO, SAMSUNG dan HIMAX, Memori cat;
 - Bahwa, martil yang digunakan tersebut Para Terdakwa temukan ketika sedang duduk di tribun prabujawa setelah itu muncullah ide dari Terdakwa Edo dan Saudara Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone*;
 - Bahwa, dari *Handphone* yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) unit kemudian Para Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan dari hasil penjualan *Handphon* tersebut Terdakwa dan Terdakawa Edo gunakan untuk berangkat ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Konter *Handphone* dalam mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Edo Adriansyah Bin Yudi Adriansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Budiman dan Saudara Alpin mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam conter serta mengambil 11 unit *Handphone* dengan merk VIVO,OPPO, SAMSUNG dan HIMAX, Memori cat;
- Bahwa, martil yang digunakan tersebut Para Terdakwa temukan ketika sedang duduk di tribun prabujawa setelah itu muncullah ide dari Terdakwa Edo dan Saudara Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone*;
- Bahwa, dari *Handphone* yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) unit kemudian Para Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan dari hasil penjualan *Handphon* tersebut Terdakwa dan Terdakawa Budiman gunakan untuk berangkat ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Konter *Handphone* dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Xioumi Redmi 3S warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Alpin mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa Edo adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam konter;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO Type A1k, 5 (lima) Unit Handphone merk Vivo Type Y91, 2 (dua) Unit Handphone merk VIVO Type Y12, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tyoe A10 32 Gb Nomor EMEI: 357080106729123, 1 (Satu) Unit Handphone Merk HIMAX, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan Handphone Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar martil yang digunakan tersebut Para Terdakwa temukan ketika sedang duduk di tribun prabujawa setelah itu muncullah ide dari Terdakwa Edo dan Saudara Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone*;
- Bahwa benar dari *Handphone* yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) unit kemudian Para Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan dari hasil penjualan *Handphone* tersebut Terdakwa dan Terdakawa Budiman gunakan untuk berangkat ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Konter *Handphone* dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi Riski Ayu sebagai pemilik konter adalah kurang lebih sejumlah Rp23.840.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm



dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa Budiman Bin Heriadi dan Terdakwa Edo Adriansyah Bin Yudi Adriansyah dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa Edo adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon dengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam konter;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO Type A1k, 5 (lima) Unit Handphone merk Vivo Type Y91, 2 (dua) Unit Handphone merk VIVO Type Y12, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tyoe A10 32 Gb Nomor EMEI: 357080106729123, 1 (Satu) Unit Handphone Merk HIMAX, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan Handphone Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa martil yang digunakan tersebut Para Terdakwa temukan ketika sedang duduk di tribun prabujawa setelah itu muncullah ide dari Terdakwa Edo dan Saudara Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone*;



Menimbang, bahwa dari *Handphone* yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) unit kemudian Para Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan *Handphone* tersebut Terdakwa dan Terdakawa Budiman gunakan untuk berangkat ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Riski Ayu sebagai pemilik konter adalah kurang lebih sejumlah Rp23.840.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* milik Saksi Ayu dengan cara memanjat dinding dan menjebol plafon kemudian mengambil 11 (sebelas) unit *handphone*, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan *Handphone* Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan dipergunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dimana Para Terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut seperti miliknya dan dengan dijualnya barang-barang tersebut maka kekuasaan barang telah beralih kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersifat ekonomis maka dari kejadian tersebut Saksi Riski Ayu menderita kerugian sejumlah Rp23.840.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa



pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa Edo adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam konter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Konter *Handphone* dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang ada di konter *Handphone* milik Saksi Riski Ayu yang dilakukan pada malam hari dan dilakukan ketika konter *Handphone* sudah ditutup dan tidak ada yang menjaga adalah agar tujuan dan maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di konter tidak diketahui oleh pemilik konter dan dalam kejadian tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Riski Ayu sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa Edo adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam konter;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO Type A1k, 5 (lima) Unit Handphone merk Vivo Type Y91, 2 (dua) Unit Handphone merk VIVO Type Y12, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tyoe A10 32 Gb Nomor EMEI: 357080106729123, 1 (Satu) Unit Handphone Merk HIMAX, 25 (Dua Puluh Lima) Buah memory Micro Merk V-Gen, 20 (Dua Puluh) Buah Chaeger/ Casan Handphone Merk VOC, 15 (Lima Belas) Buah Flashdisk Merk SANDISHS dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa martil yang digunakan tersebut Para Terdakwa temukan ketika sedang duduk di tribun prabujawa setelah itu muncullah ide dari Terdakwa Edo dan Saudara Alpin untuk mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone*;

Menimbang, bahwa dari *Handphone* yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) unit kemudian Para Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan dari hasil penjualan *Handphon* tersebut Terdakwa dan Terdakawa Budiman gunakan untuk berangkat ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang ada di konter *handphone* milik Saksi Riski Ayu dalam fakta hukumnya dilakukan secara bersama-sama yakni Terdakwa Edo, Terdakwa Budiman dan Saudara Alpin dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ketiganya mempunyai peran masing-masing, Terdakwa Budiman dan Saudara Alpin bertugas mengawasi kondisi sekitar sedangkan Terdakwa Edo bertugas masuk ke dalam konter dan mengambil barang-barang, hasil dari penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa jual dan hasilnya mereka bagi sama rata sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Riski Ayu dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00 WIB mengambil barang-barang yang ada di Konter *Handphone* 5 CELL di Jalan Padat Karya RT.10 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut peran Terdakwa Edo adalah masuk ke dalam konter *handphone* untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Budiman bersama dengan Saudara Alpin mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Edo membawa martil naik keatas plafon Konter *Handphone* dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Alpin tersebut setelah sampai di atas kemudian Terdakwa Edo membuka plafon tdengan menggunakan martil kemudian setelah plafon tersebut terbuka lalu Terdakwa Edo masuk kedalam konter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di konter *Handphone* milik Saksi Riski Ayu adalah dengan menjebol plafon atap konter tersebut dimana untuk menjebol tersebut Para Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa Edo dilakukan dengan memanjat dinding dengan dibantu Terdakwa Budiman dan Saudara Alpin sehingga kemudian Terdakwa Edo berhasil naik ke plafon kemudian menjebolnya dengan menggunakan martil lalu bisa masuk ke dalam konter dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xioumi Redmi 3S warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Riski Ayu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Budiman Bin Heriadi dan Edo Adriansyah Bin Yudi Adriansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Xioumi Redmi 3S warna gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)